



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Merdeka Selatan 8-9 Blok G Lt. 13 dan 3 serta Blok E Lt. 3  
Telp. (021) 3823355 Fax. (021) 3848850 dan Fax. (021) 3823253  
J A K A R T A 10110

SIARAN PERS  
NOMOR: 2264/SP-HMS/06/2021

18 Juni 2021

**PEMROV DKI AJAK WARGA 18 TAHUN KE ATAS BERPARTISIPASI AKTIF DALAM VAKSINASI COVID-19,  
CIPTAKAN KEKEBALAN KOMUNITAS**

***Kini, Daftar Vaksinasi di Jakarta Bisa Lewat Genggaman***

Dalam upaya mengoptimalkan penanganan penularan kasus COVID-19 di Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta mempercepat vaksinasi COVID-19. Pemprov DKI Jakarta juga telah menetapkan kebijakan baru bagi warga ber-KTP DKI Jakarta/berdomisili/bekerja/bersekolah di Jakarta yang berusia 18 tahun ke atas sudah dapat divaksin sejak 9 Juni 2021.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta mengimbau warga 18 tahun ke atas dapat aktif berpartisipasi dalam vaksinasi COVID-19 untuk menciptakan kekebalan komunitas. Dwi menjelaskan, vaksinasi terbukti tidak hanya mencegah terinfeksi COVID-19, tapi juga mencegah menjadi bergejala berat atau meninggal jika terkena COVID-19. “Maka, vaksinasi sangat penting. Yuk, vaksinasi untuk melindungi diri sendiri dan orang sekitar,” imbaunya, di Balai Kota Jakarta, pada Jumat (18/6).

Adapun syarat vaksinasi COVID-19 bagi warga yang berusia di atas 18 tahun sebagai berikut:

1. KTP DKI Jakarta
2. Domisili DKI Jakarta yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari RT
3. Pegawai yang bekerja/bersekolah di DKI Jakarta dengan membawa surat keterangan bekerja/bersekolah di DKI Jakarta (bisa untuk KTP non-DKI)

Sementara itu, Warga Negara Asing (WNA) juga dapat mengikuti vaksinasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Guru
2. Dosen
3. Tenaga kependidikan / penunjang yang bekerja di sekolah dan universitas, baik formal dan non-formal
4. Lansia di atas 60 tahun
5. Tinggal dalam RT / RW rentan, yaitu:
  - A. 445 RW sesuai Pergub No. 90 Tahun 2018
  - B. 21 kampung sesuai Kepgub No. 878 Tahun 2018
  - C. RW dengan potensi penyebaran mutasi virus baru
  - D. RT zona merah dan orange PPKM mikro yang dirilis per minggu di situs [corona.jakarta.go.id/id/zona-pengendalian-rt](https://corona.jakarta.go.id/id/zona-pengendalian-rt)
  - E. WNA sesuai kriteria di atas perlu memiliki SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) atau KTP WNA. Proses pengurusan SKTT / KTP WNA dapat dilihat di <https://silaportlagi-dukcapil.jakarta.go.id>

Untuk memberikan kemudahan warga dalam mengikuti vaksinasi COVID-19, Pemprov DKI Jakarta juga menghadirkan fitur daftar vaksinasi melalui aplikasi JAKI (Jakarta Kini) dan situs resmi Jakarta Tanggap COVID-19 ([corona.jakarta.go.id/vaksinasi](https://corona.jakarta.go.id/vaksinasi)). Selain aplikasi mobile JAKI (Jakarta Kini) dan website Jakarta Tanggap Covid-19, kemudahan pendaftaran vaksinasi lainnya juga disediakan melalui pendataan oleh RT/RW, dan sentra vaksinasi.

“Penjadwalan vaksinasi melalui JAKI dan website ini untuk mempermudah masyarakat yang ingin divaksin dan mendapatkan kepastian waktu serta lokasi vaksinasi. Tentunya, ini juga cara yang lebih aman, mengingat warga masih perlu mengurangi mobilitas pada masa pandemi,” ujar Kepala BLUD Jakarta Smart City, Yudhistira Nugraha, Jumat

(18/6).

Sementara itu, warga dapat mengunduh aplikasi JAKI melalui Google Play Store ataupun Apple Store pada perangkat smartphone atau ponsel pintarnya, untuk kemudian melakukan pendaftaran vaksinasi COVID-19 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Buka aplikasi JAKI.
2. Pada bagian “Jakarta Tanggap Covid-19”, pilih Vaksinasi COVID-19. Atau klik banner “Cek Jadwal dan Daftar Vaksinasi COVID-19”.
3. Masukkan NIK dan nama lengkap.
4. Jika belum terdaftar, lakukan pendaftaran dengan klik tombol “Daftar Vaksinasi COVID-19”.
5. Isi identitas dan alamat dengan lengkap. Pilih kategori vaksinasi, dan tentukan jadwal vaksinasi. Jika sudah, klik “Selanjutnya”.
6. Tinjau formulir pendaftaran terlebih dahulu. Lalu, centang pernyataan. Jika sudah, klik “Kirim”.
7. Klik selesai.

Untuk diketahui, setelah melakukan pendaftaran vaksinasi melalui aplikasi JAKI tersebut, warga akan mendapat jadwal vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, calon penerima vaksin akan diarahkan untuk melakukan pre-screening secara mandiri yang berisi beberapa pertanyaan seputar kondisi kesehatan calon penerima vaksin, untuk mengetahui apakah calon penerima vaksin dinyatakan aman melakukan vaksinasi COVID-19.

Selain itu, fitur pengecekan status jadwal vaksinasi dan mendaftar vaksinasi juga dapat dilakukan melalui website [corona.jakarta.go.id](https://corona.jakarta.go.id). Selain memudahkan warga dalam mendaftar vaksinasi, website Jakarta Tanggap COVID-19 juga dapat digunakan untuk memantau informasi terkini lainnya terkait COVID-19 di Jakarta. Mulai dari data ketersediaan tempat tidur rujukan, hingga data distribusi bantuan sosial.

Yudhistira berharap, dua platform digital milik Pemprov DKI Jakarta tersebut dapat memberikan kemudahan akses kepada masyarakat tidak hanya dalam program vaksinasi saat ini, tetapi juga program-program lainnya yang dapat menunjang kehidupan warga Jakarta. “Kami akan terus berusaha, semoga ke depannya aplikasi JAKI dan website Jakarta Tanggap COVID-19 ini menyediakan beragam fitur yang terus dikembangkan agar dapat menunjang kehidupan warga Jakarta,” tandasnya.